



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 26 TAHUN 2011  
TENTANG  
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Unnes BLU;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional setelah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berstatus secara penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan;
- c. bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara akurat, relevan dan tepat waktu, baik sebagai alat pengambil keputusan manajemen maupun pertanggungjawaban, perlu melaksanakan perubahan cara pembukuan dari *single entry* ke *double entry* berdasarkan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
16. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Sistem Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang adalah sistem yang terdiri dari Sistem Penganggaran (Sianggar), Sistem Keuangan (Simkeu), dan Sistem Akuntansi (Siakun).

#### **Pasal 2**

Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 3**

Semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 19 Agustus 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
4. Kepala Biro di lingkungan Unnes
5. Bendahara di lingkungan Unnes

Universitas Negeri Semarang